



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 4/UN7.5.4/HK/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan internasionalisasi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu mengangkat Tim Pengelola Kantor Urusan Internasional Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai personalia Tim Pengelola Kantor Urusan Internasional pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diterbitkan keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KANTOR URUSAN INTERNASIONAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.**
- KESATU** : Mengangkat dan menugaskan nama-nama pegawai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kantor Urusan Internasional Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- KEDUA** : Tim Pengelola Kantor Urusan Internasional bertugas:
1. Meningkatkan tata kelola pengembangan dan implementasi berbagai program guna meningkatkan reputasi Fakultas Kedokteran Undip di kancah internasional.
 2. Mencari link kerjasama luar negeri dan menyiapkan kontrak perjanjian kerjasama.
 3. Melaksanakan promosi internasional.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 7 Januari 2020
DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP.196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 4/UN7.5.4/HK/2020
TANGGAL : 7 Januari 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KANTOR URUSAN
INTERNASIONAL FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA KANTOR URUSAN INTERNASIOAL PADA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. Ketua : Prof. Dr.dr.Tri Indah Winarni, M.Si.Med.,PA
NIP 196605101997022001

2. Sekretaris : dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.
NIP 198111122008122003

Semarang, 7 Januari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001